

**HUKUM MEROKOK DALAM PERSPEKTIF
DEWAN HISBAH PERSATUAN ISLAM (PERSIS) DAN
MAJELIS TARJIH MUHAMMADIYAH**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

Oleh :

ZAINUL HAKIM

08360011-K

PEMBIMBING :

- 1. DR. H. AGUS MOH. NAJIB, S.Ag. M.Ag.**
- 2. FATHORRAHMAN, S.Ag. M.Si.**

**PERBANDINGAN MAZHAB DAN HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2011**

ABSTRAK

Dampak rokok menyangkut berbagai bidang yaitu: ekonomi, kesehatan, psikis dan sosiologis. Rokok secara kesehatan disamping mengandung berbagai macam penyakit juga bisa membantu mengurangi risiko parkinson (hilangnya sel-sel otak yang memunculkan zat kimia dopamin, sehingga berdampak gemetar, dingin, gerak lambat dan bermasalah dengan keseimbangan tubuh). Secara psikologis, banyak perokok yang merasakan peningkatan konsentrasi, *mood*, kemampuan belajar, mengurangi stres dan lelah, serta kemampuan memecahkan masalah saat mengisap rokok. Secara sosiologis, rokok biasa digunakan sebagai pencair suasana dalam kelas obrolan ringan hingga negosiasi penting. Di Indonesia tentang masalah penetapan hukum merokok dilakukan oleh beberapa organisasi kemasyarakatan, di antaranya adalah Dewan Hisbah Persatuan Islam dan Majelis Tarjih Muhammadiyah. Menurut Dewan Hisbah Persatuan Islam hukum merokok adalah makruh. Sedangkan Majelis Tarjih menetapkan bahwa Hukum merokok adalah haram.

Dari uraian di atas, maka penyusun tertarik untuk mengkaji lebih lanjut permasalahan tentang penetapan hukum rokok oleh Dewan Hisbah dan Majelis Tarjih. Permasalahan yang akan dikaji oleh penyusun adalah bagaimana metode *Istinbat* yang digunakan oleh Dewan Hisbah dan Majelis Tarjih dalam menentukan hukum merokok. Serta apa saja yang melatarbelakangi penetapan hukum merokok yang dilakukan oleh kedua organisasi tersebut.

Jenis penelitian yang akan digunakan adalah *library-research* yaitu dimana penulis akan mengkaji buku-buku dan tulisan-tulisan yang berkaitan dengan obyek yang diteliti baik primer maupun skunder. Sedangkan pendekatan yang akan digunakan adalah pendekatan *Usûl Fiqh* yang bertujuan mendapatkan pemahaman tentang tujuan serta esensi dari pendapat Dewan Hisbah Persatuan Islam dan Majelis Tarjih Muhammadiyah serta para fuqaha' yang signifikan, untuk kemudian memperoleh suatu konsep yang lebih relevan.

Setelah dilakukan pengkajian, maka penulis menyimpulkan bahwa metode yang dipakai Dewan Hisbah dalam menentukan bahwa hukum merokok adalah makruh, adalah metode *ijtihad jama'i* dari segi pelaku dan *intiqah'i* dari segi penetapan hukumnya. Sedangkan metode yang dipakai oleh Majelis Tarjih dalam menentukan hukum merokok adalah haram, adalah metode *Ijtihad bayani* dan *Qiyasi* dalam memahami QS. Al-A'raf ayat 157 dan Al-Isra' ayat 26-27, selain itu Majelis Tarjih juga menggunakan metode *Ijtihad Istislahi* dengan cara menggali, mencari dan memutuskan hukum *syar'î* dengan menetapkan kaidah *kulli* yang berdasarkan pada jiwa hukum *syara'* dengan tujuan untuk mewujudkan kemaslahatan umat.



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudara Zainul Hakim

Kepada:
**Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
di Yogyakarta**

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Zainul Hakim

NIM : 08360011-K

Judul : ***“Hukum Merokok Dalam Perspektif Dewan Hisbah
Persatuan Islam (Persis) Dan Majelis Tarjih
Muhammadiyah”.***

Sudah dapat diajukan kepada Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami berharap agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 13 Shafar 1432
18 Januari 2011

Pembimbing I

DR. H. Agus Moh. Najib, S.Ag. M.Ag
NIP. 197104301995031001



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudara Zainul Hakim

Kepada:
**Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
di Yogyakarta**

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Zainul Hakim

NIM : 08360011-K

Judul : ***“Hukum Merokok Dalam Perspektif Dewan Hisbah
Persatuan Islam (Persis) Dan Majelis Tarjih
Muhammadiyah”.***

Sudah dapat diajukan kepada Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami berharap agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Yogyakarta, 13 Shafar 1432
18 Januari 2011

Pembimbing II

Fathorrahman, S.Ag. M.Si.
NIP.197608202005011005



PENGESAHAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Skripsi Berjudul : “Hukum Merokok dalam perspektif Dewan Hisbah Persis dan Majelis Tarjih Muhammadiyah”.

Yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : Zainul Hakim

NIM : 08360011-K

Pada : 1 Februari 2011

Nilai Munaqasyah : A

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Tim Munaqasyah

Ketua Sidang

DR. H. Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag

NIP. 19710430 199503 1 001

Penguji I

Budi Ruhiatudin, S.H., M.Hum.

NIP. 19730924 200003 1 001

Penguji II

Drs. Makhrus Munajat, M.Hum

NIP. 19680202 199303 1 003

Yogyakarta, 4 Februari 2011

Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta



Drs. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D.

NIP. 19600417 198903 1 001

MOTTO

(رَفَعُ دَرَجَاتٍ مِّنْ نَّشَأٍ وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ حَلِيمٌ)

(الْحَمِيدُ عَادَةً وَالسُّرَّ لِحَاجَتِهِ وَمَنْ يُرِزِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِي الدِّينِ)

(بِالْحَمْدِ وَالنُّبُوهِ وَالنُّدْرَةِ وَاللَّحْمِ وَاللَّحْمِ وَاللَّحْمِ وَاللَّحْمِ)

(مَا فِي الْمَقَامِ لَدِي عَقْلٍ وَذِي أَدَبٍ ** مِنْ تَاجِيَةِ قَرَعِ الْأَوْطَانِ وَاعْتَرِبِ)

(سَافِرٌ تَجِدُ عَمُوضًا عَسَى تَفَارِقُهُ ** وَأَنْصِيبُ قَبَانَ تَزِيدُ الْعَيْشَ فِي النَّصَبِ)

(إِنِّي لَأُيْتُ وَقُوفَ الْمَاءِ يَفْسُدُهُ ** إِنْ سَاحَ طَابَ وَإِنْ لَمْ يَجْزِرْ لَمْ يَطْبِ)

(وَالْأَسْدُ لَوْ لَا فِرَاقُ الْأَرْضِ مَا افْتَرَسَتْ ** وَالسُّهُمُ لَوْ لَا فِرَاقُ الْقَوْسِ لَمْ يَصِبِ)

(وَالشَّمْسُ لَوْ وَقَفَتْ فِي الْفَلَكَ دَائِمَةً ** لَسَلَّمَهَا النَّاسُ مِنْ عَجْزٍ وَمِنْ عَرَبِ)

(وَالنَّبْرُ كَالشَّرْبِ مُلْتَقَى فِي أَمَاكِينِهِ ** وَالْعُودُ فِي أَرْضِهِ نَوْعٌ مِنْ أَحْطَبِ)

(فَإِنْ تَعَرَّبَ هَذَا عَمْرٌ مُطْلَبُهُ ** وَإِنْ تَعَرَّبَ ذَلِكَ عَمْرٌ كَالذَّهَبِ)

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PERSEMBAHAN

Kupersembahkan skripsi ini untuk :

Bapak Ibu tercinta, yang selalu mencurahkan kasih sayangnya dan pengabdianya yang tulus kepadaku, serta adikku yang selalu memotivasi tiap langkah kakiku

Semua Guru-guruku di MI, MTs, dan MA serta semua dosen yang telah mendidik dan mengajarkan Ilmu dengan rasa ikhlas.

Almamaterku tercinta UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, yang telah mengenalkanku pada hakikat pentingnya pendidikan

Teman-temanku dirumah dan di jogja....

Akira, Corenk, Chole, Mahyudin, Ihyak, Sholah yang selalu berkenan menjawab semua pertanyaan-pertanyaan karena kebodohanku, semua teman sekelasku.

Imam, Mu'arif, Tofan, Ali, Rozi, Kafid, Sumingan, Fajar, Tamyiz,

Widodo, Sakhirin, Ghozali, Syafiq, lukman, Basith, Abadi, Wildan, As'ad,

Sholihin, Agung, Halimah, Ika, Bahronah

KATA PENGANTAR

الحمد لله رب العالمين ، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين ، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد
خاتم النبيين ، واله وصحبه أجمعين ، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.

Segala puji bagi Allah SWT atas segala nikmat, rahmat serta hidayah-Nya sehingga penyusun dapat melakukan penelitian dan menyelesaikan skripsi. Sholawat serta salam semoga tercurahkan atas Rasulullah saw beserta keluarga, para sahabat serta pengikutnya yang setia hingga akhir zaman.

Dengan taufik dan hidayah Allah SWT skripsi ini terselesaikan. Tanpa menafikan kekurangannya, tulisan ini adalah bagian dari upaya balas budi, rasa hormat dan pengabdian kepada orang-orang yang telah menorehkan jejak-jejak dan kekaguman dalam perjalanan penyusun, mengenang mereka yang membimbing penyusun penuh ikhlas dan tanpa pamrih.

Dengan segala kerendahan hati, ucapa terima kasih yang tak terhingga saya berikan kepada:

1. Prof. DR. H. Musa Asy'ari, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Prof. Drs. Yudian Wahyudi, M.A. Ph.D., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Budi Ruhiatudin, S.H. M.Hum., Selaku Ketua Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum.
4. Drs. Makhrus Munajat, M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Akademik.

5. DR. H. Agus Moh. Najib, S.Ag. M.Ag., pembimbing I yang telah banyak meluangkan waktu di antara padatnya aktifitas guna memberikan bimbingan dan pengarahan selama penyusunan skripsi ini.
6. Fathorrahman, S.Ag. M.Si., selaku Pembimbing II yang juga telah banyak memberikan bimbingan dan bantuan sampai selesai penyusunan skripsi ini.
7. Semua panitia Program Studi Lanjut PMH-SL yang selama ini telah memberikan dukungan baik dalam bentuk materiil dan spirituil sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini.
8. Teman-teman, khususnya keluarga besar PMH-SL yang selalu memberikan semangat dan dukungan sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini

Semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini, untuk itu penyusun hanya bisa berdoa semoga diberi balasan oleh Allah SWT. Namun demikian, penyusun juga menyadari bahwa penyusunan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, maka kritik dan saran sangat diharapkan. Akhirnya, teriring doa dan harapan semoga skripsi ini bermanfaat. Amin.

Yogyakarta, 13 Shafar 1432
18 Januari 2011

Penyusun

ZAINUL HAKIM
NIM: 08360011-K

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 158/1987 dan 0543b/U/1987.

A. Konsonan tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Bâ'	b	be
ت	Tâ'	t	te
ث	Sâ'	ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jîm	j	je
ح	Hâ'	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	Khâ'	kh	ka dan ha
د	Dâl	d	de
ذ	Zâl	z	zet (dengan titik di atas)
ر	Râ'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	sâd	s	es (dengan titik di bawah)
ض	dâd	d	de (dengan titik di bawah)
ط	tâ'	t	te (dengan titik di bawah)
ظ	zâ'	z	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fâ'	f	ef
ق	qâf	q	qi
ك	kâf	k	ka
ل	lâm	l	el
م	mîm	m	em
ن	nûn	n	en
و	wâwû	w	w
ه	hâ'	h	ha

ء	hamzah	'	apostrof
ي	yâ'	Y	ye

B. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap

متعدّدة	ditulis	Muta'addidah
عدّة	ditulis	'iddah

C. Ta' marbutah di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حكمة	ditulis	Hikmah
علة	Ditulis	'illah

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dkehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang "al" serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرامة الأولياء	ditulis	Karâmah al-auliyâ'
----------------	---------	--------------------

3. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis t atau h.
- 4.

زكاة الفطر	ditulis	Zakâh al-fitri
------------	---------	----------------

D. Vokal Pendek

ا	fathah	ditulis	a
فعل		ditulis	fa'ala

ـ	kasrah	ditulis	i
ذَكَرَ		ditulis	zükira
ـ	dammah	ditulis	u
يَذْهَبُ		ditulis	yazhabu

E. Vokal panjang

fathah + alif	ditulis	â
جاهلية	ditulis	jâhiliyyah
fathah + ya' mati	ditulis	â
تنسى	ditulis	tansâ
kasrah + ya' mati	ditulis	î
كريم dammah + wawu mati	ditulis ditulis	karîm û
فروض	ditulis	furûd

F. Vokal rangkap

fathah + ya' mati	ditulis	ai
بينكم	ditulis	bainakum
fathah + wawu mati	ditulis	au
قول	ditulis	qaul

G. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أَنْتُمْ	ditulis	A'antum
أَعْدَتُ	ditulis	U'iddat
لَنْ شَكَرْتُمْ	ditulis	La'in syakartum

H. Kata sandang alif + lam

1. Bila diikuti huruf Qomariyyah ditulis dengan menggunakan huruf “l”

القرآن	ditulis	Al-Qur'an
القياس	ditulis	Al-Qiyas

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya.

السماء	ditulis	Al-Samâ'
الشمس	ditulis	Asy-Syamsu

I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut penulisannya.

ذوى الفروض	ditulis	Żawî al-Furûḍ
أهل السنة	ditulis	Ahl as-Sunnah

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
HALAMAN NOTA DINAS.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	x
DAFTAR ISI.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pokok Masalah	7
C. Tujuan dan Kegunaan	7
D. Telaah Pustaka	8
E. Kerangka Teoretik.....	10
F. Metode Penelitian.....	17
G. Sistematika Pembahasan	19
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG ROKOK.....	20
A. Pengertian Rokok	20
B. Sejarah Rokok	23
C. Kandungan Rokok.....	25
D. Dampak Merokok.....	34

BAB III	DEWAN HISBAH PERSIS DAN MAJELIS TARJIH MUHAMMDIYAH SERTA PENDAPATNYA TENTANG HUKUM MEROKOK	49
A.	Dewan Hisbah dan Metode Ijtihadnya	49
1.	Sejarah Dewan Hisbah	49
2.	Tugas dan Kewajiban Dewan Hisbah Persis.....	55
3.	Metode ijtihad Dewan Hisbah Persis	57
4.	Pandangan Dewan Hisbah Peris terhadap Hukum Rokok	64
B.	Majelis Tarjih dan Metode Ijtihadnya.....	67
1.	Sejarah berdirinya Majelis Tarjih.....	67
2.	Kedudukan dan Tugas Majelis Tarjih dalam Persyarikatan Muhammadiyah.....	69
3.	Manhaj Tarjih.....	71
4.	Penyempurnaan dan Pengembangan Majelis Tarjih.....	81
5.	Pandangan Majelis Tarjih terhadap Hukum Rokok	84
BAB IV	ANALISIS HUKUM MEROKOK MENURUT DEWAN HISBAH PERSATUAN ISLAM (PERSIS) DAN MAJELIS TARJIH MUHAMMADIYAH	87
A.	Metode Istinbat Dewan Hisbah Persatuan Islam dan Majelis Tarjih Muhammadiyah dalam Menetapkan Hukum Rokok....	88
B.	Argumen yang Melatarbelakangi Dewan Hisbah Persatuan Islam dan Majelis Tarjih Muhammdiyah dalam Menetapkan Hukum Merokok	95

BAB V	PENUTUP	107
	A. Kesimpulan.....	107
	B. Saran-Saran	108
DAFTAR PUSTAKA		110
LAMPIRAN-LAMPIRAN		
Lampiran 1 : Daftar Terjemahan		I
Lampiran 2: Biografi Ulama dan Tokoh		IV
Lampiran 3: Curriculum Vitae		XIII



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Allah menciptakan manusia di dunia ini dengan segala kesempurnaannya yang melebihi makhluk lain bukan tanpa tujuan, melainkan hanya untuk beribadah kepada-Nya, sebagaimana firman-Nya dalam Surat al-Bayyinah:

وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين¹

Allah tidak meninggalkan manusia begitu saja dengan tugas berat tersebut, Allah menurunkan Syariat kepada umat manusia yang dibawa oleh Nabi dan Rasul.

Diantara tujuan diturunkannya Syariat tersebut adalah untuk memelihara kemaslahatan manusia, sekaligus untuk menghindari mafsadat, baik di dunia maupun di akhirat. Tujuan tersebut hendak dicapai melalui *taklif*, yang pelaksanaannya tergantung pada pemahaman sumber hukum yang utama, al-Qur'an dan al-Hadis.² Dalam rangka mewujudkan kemaslahatan di dunia dan

¹ Al-Bayyinah (98): 5.

² Abdul Wahid Maksud, "*Hukum Merokok Dalam Perspektif Persatuan Islam (Persis) dan Majelis Ulama Indonesia (MUI)*", skripsi Sarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2009), hlm. 1.

di akhirat, berdasarkan penelitian para ahli *Uşul Fiqh*, ada lima unsur pokok yang harus dipelihara dan diwujudkan, kelima unsur pokok tersebut adalah: memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dengan memelihara kelima aspek pokok tersebut masalah akan diperoleh dan sebaliknya mafsadat akan diperoleh jika kelima unsur tersebut tidak dipelihara.³

Setiap aktivitas yang menunjang salah satu dari lima unsur tersebut, pada prinsipnya dibenarkan atau diteoleransi oleh Islam, dan sebaliknya pun demikian. Pembenaan itu bisa berupa wajib, sunnah atau mubah. Sedangkan tingkat larangan bisa makruh atau haram.⁴

Pada zaman ini rokok bukanlah benda asing lagi. Bagi mereka yang hidup di kota maupun di desa umumnya mereka sudah mengenal benda yang bernama rokok ini. Bahkan oleh sebagian orang, rokok sudah menjadi kebutuhan hidup yang tidak bisa ditinggalkan begitu saja dalam kehidupan sehari-hari. Tanpa alasan yang jelas seseorang akan merokok, baik setelah makan, setelah minum kopi atau teh, bahkan sambil bekerja pun seringkali diselingi dengan merokok. Rokok sudah menjadi budaya manusia.⁵

³ Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997). hlm. 72-73.

⁴ Lukman Hakim, *Studi komparatif antara Pendapat Ahmad Hassan dan Muhammad Yusuf Qarađawi Tentang Hukum Rokok* (Yogyakarta : Skripsi Fakultas Syar'ah UIN Sunan Kalijaga, 2004), hlm. 1.

⁵ Muhammad Jaya, *Pembunuh Berbahaya Itu Bernama Rokok*, cet. ke-1, (Yogyakarta: Riz'ma, 2009), hlm. 1.

rokok adalah silinder dari kertas berukuran panjang sekitar 70-120 mm (bervariasi tergantung negara) dengan diameter sekitar 10mm yang berisi daun-daun tembakau yang telah dicacah, rokok dibiarkan pada salah satu ujungnya dan dibiarkan membara agar asapnya dapat dihirup melalui mulut pada ujung lainnya.⁶

Mengisap rokok merupakan suatu kebiasaan manusia di seluruh penjuru dunia. Bagi pria, semakin muda usia mereka menghisap rokok, maka semakin tumbuh rasa bangga. Sedangkan bagi kaum wanita, merokok merupakan bagian dari *life style modern*.⁷

Dewasa ini, konsumsi rokok sangat meluas di seluruh kalangan masyarakat, mulai dari pria, wanita, bahkan sampai kalangan anak-anak.⁸ Merokok, dalam wacana keseharian adalah suatu perbuatan yang terlanjur mendapatkan stigma buruk di masyarakat. Tidak bisa dipungkiri bahwa merokok dalam kajian medis (kesehatan) adalah tindakan yang merugikan kesehatan, baik bagi perokok aktif maupun bagi perokok pasif.⁹ Diketahui asap rokok mengandung sekitar 4000 jenis bahan kimia yang telah terbukti dengan sedikitnya 25 macam penyakit pada berbagai organ tubuh, antara lain penyakit

⁶ Lisa Ellizabet Aula, *Stop merokok!(Sekarang atau Tidak Sama Sekali!)*, hlm. 11-12.

⁷A. Setiono Mangoenprasodjo dan Sri Nur Hidayati, *Hidup Sehat Tanpa Rokok* (Yogyakarta: Pradipta Publishing, 2005), hlm. 1.

⁸Abdul Karim Muhammad Naşr, *Rokok Haram*, cet. ke-1 (Yogyakarta, Citra Risalah: 2008)

⁹Suryo Sukendro, *Filosofi Rokok* (Yogyakarta: Pinus Book Publisher, 2007), hlm. 18.

pembuluh darah, penyakit saluran pernafasan, kanker kandung kemih, dan penyakit lainnya.¹⁰ Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) dalam memperingati Hari Tanpa Rokok, tanggal 31 Mei 2007 mengeluarkan laporan, bahwa seorang perokok aktif membunuh 200 ribu orang perokok pasif dalam satu tahun.¹¹ Kebiasaan merokok bukan saja merugikan bagi perokok, tetapi juga bagi orang di sekitarnya.¹²

Dampak rokok menyangkut berbagai bidang yaitu: ekonomi, kesehatan, psikis dan sosiologis. Industri rokok berhasil mempergiat petani tembakau, menumbuhkan perdagangan tembakau, membuka kesempatan kerja pada pabrik rokok, dan menyumbang pada penghasilan pajak. Rokok secara kesehatan disamping mengandung berbagai macam penyakit juga bisa membantu mengurangi risiko parkinson (hilangnya sel-sel otak yang memunculkan zat kimia dopamin, sehingga berdampak gemetar, dingin, gerak lambat dan bermasalah dengan keseimbangan tubuh).¹³ Secara psikologis, banyak perokok yang merasakan peningkatan konsentrasi, *mood*, kemampuan belajar, mengurangi stres dan lelah, serta kemampuan memecahkan masalah saat mengisap

¹⁰A. Setiono Mangoenprasodjo dan Sri Nur Hidayati, *Hidup*, hlm. 86.

¹¹ Abdul Wakhid Maksun, "*Hukum merokok...*", hlm.

¹²A. Setiono Mangoenprasodjo dan Sri Nur Hidayati, *Hidup*, hlm. 87.

¹³Suryo Sukendro, *Filosofi*, hlm. 87.

rokok.¹⁴ Secara sosiologis, rokok biasa digunakan sebagai pencair suasana dalam kelas obrolan ringan hingga negosiasi penting.¹⁵

Di dalam al-Qur'an maupun al-Hadist tidak ditemukan hukum rokok, sehingga para Ulama' berbeda pendapat dalam menyikapinya, apakah halal, sunnah, mubah, makruh atau haram, dengan cara mengaitkan manfaat dan mafsadat rokok terhadap jiwa manusia yang harus dijaga.¹⁶

Rokok dapat digolongkan pada masalah makanan dan minuman yang pada dasarnya mubah karena tidak ada larangan dalam nas yang *qat'iy*. Namun demikian dalam menetapkan hukum suatu masalah dapat ditetapkan atas dasar manfaat dan madaratnya, di dasarkan pada *maqasid al-Syar'at* (maksud atau tujuan ditetapkan hukum) yang penetapan hukumnya itu berdasarkan atas kemaslahatan. Apabila ada kemaslahatan dan kemadharatan pada suatu masalah yang ditetapkan hukumnya maka dicari mana yang lebih membawa maslahat itulah yang dijadikan dasar.¹⁷

Para Ulama berbeda pendapat tentang hukum rokok. Ada beberapa pendapat yang dinukil dari para Ulama: Pertama, pendapat yang mengharamkannya. Kedua, pendapat yang memakruhkannya. Ketiga, pendapat yang membolehkannya. Keempat, sikap yang tidak mengambil pendapat apapun.

¹⁴*Ibid.*, hlm. 88

¹⁵*Ibid.*

¹⁶Abdul Wahid Maksum, *Hukum*, hlm. 3.

¹⁷*Ibid.*

Kelima, pendapat yang menyatakan bahwa rokok itu bisa terkena hukum yang lima (haram, makruh, wajib, sunnah, dan mubah) sesuai situasi dan kondisi. Masing-masing dari yang mengemukakan pendapatnya tersebut memiliki dalil dan sandaran sendiri-sendiri.¹⁸ Di Indonesia tentang masalah penetapan hukum merokok dilakukan oleh beberapa organisasi kemasyarakatan, di antaranya adalah Dewan Hisbah Persatuan Islam dan Majelis Tarjih Muhammadiyah. Menurut Dewan Hisbah Persatuan Islam dalam keputusan sidang yang ke IV pada tanggal 10 Mei 1987 di Bandung tentang Musyawarah Masalah Rokok, para anggota Dewan Hisbah Persatuan Islam ber-ittifaq bahwa hukum rokok adalah makruh.¹⁹ Sedangkan menurut hasil sidang Majelis Tarjih Muhammadiyah yang dilaksanakan pada tanggal 8 Maret 2010 di kota Yogyakarta, Majelis Tarjih Muhammadiyah menetapkan bahwa Hukum merokok adalah haram.²⁰

Perbedaan pandangan tentang hukum rokok antara Persatuan Islam (Persis) dan Majelis Tarjih Muhammadiyah tersebut menjadi menarik untuk dikaji, karena keduanya merupakan organisasi keagamaan yang tidak hanya bergerak dalam bidang sosial kemasyarakatan, tetapi juga bergerak dalam bidang dakwah dan pembinaan terhadap ummat dan jama'ahnya.

¹⁸Masyhur Hasan Salman dan Abdullah bin Abdu al-Hamid Al-Asyari. *Rokok Sang Pembunuh Berdarah Dingin*, alih bahasa Abu Umar Basyir al-Maidani (Sukoharjo: Darul Iman. 2003), hlm. 83.

¹⁹Hasil Musyawarah Rokok Dewan Hisbah Persatuan Islam, Bandung, 1987 No.021/PP-05/A1/87.

²⁰Pimpinan Pusat Muhammadiyah, *Fatwa Majelis Tarjih Dan Tajdid, No. 6/sm/mtt/iii/2010 Tentang hukum merokok* (Yogyakarta: 2010).

B. Pokok Masalah

Sebagaimana latar belakang yang telah dijelaskan diatas, maka penulis merasa ada dua point yang menjadi pokok permasalahan dari penyusunan skripsi ini:

1. Bagaimana metode Istibat yang dilakukan oleh Dewan Hisbah Persatuan Islam dan Majelis Tarjih Muhammadiyah dalam menentukan hukum merokok?
2. Apa argumen yang melatarbelakangi penetapan hukum merokok yang dilakukan oleh Dewan Hisbah Persatuan Islam dan Majelis Tarjih Muhammadiyah?

C. Tujuan dan Kegunaan

Adapun tujuan dari disusunnya skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk Mengetahui metode Istibat hukum yang digunakan oleh Dewan Hisbah Persatuan Islam dan Majelis Tarjih Muhammadiyah dalam menentukan hukum merokok.
2. Mendeskripsikan argumen yang melatarbelakangi pendapat hukum merokok antara Dewan Hisbah Persatuan Islam (Persis) dan Majelis Tarjih Muhammadiyah.

Sedangkan kegunaannya adalah:

1. Menambah cakrawala bagi perkembangan hukum Islam khususnya dalam masalah hukum merokok
2. Memberikan pemahaman dan informasi kepada khalayak umum tentang permasalahan hukum merokok

D. Telaah Pustaka

Sejauh penelaahan yang dilakukan oleh penyusun, sudah ditemukan banyak kajian yang membahas tentang hukum merokok baik dalam bentuk buku, skripsi, karya ilmiah dan artikel-artikel, diantaranya adalah :

Buku yang ditulis oleh Lisa Ellizabet Aula yang berjudul “*Stop Merokok (Sekarang Atau Tidak Sama Sekali!)*”. Buku ini membahas tentang 1001 bahaya rokok bagi kesehatan dan tips-tips untuk berhenti merokok.²¹

Buku karya Zulkifli yang berjudul “*Kontroversi Rokok (Sumbangan Rokok, Fatwa Haram, dan Politisasi Rokok)*”. Buku ini berusaha menjernihkan kembali pemahaman kita terhadap rokok, tidak saja mengulas rokok dari sisi ironisme namun juga membandingkan dengan negara-negara lain dalam menyikapi rokok.²²

²¹Lisa Ellizabet Aula, *Stop Merokok (Sekarang atau Tidak Sama Sekali!)*, cet. ke- 1 (Yogyakarta: Garailmu, 2010).

²² Zulkifli, *Kontroversi Rokok (Sumbangan Rokok, Fatwa Haram, dan Politisasi Rokok)*, (Yogyakarta: Graha Pustaka, 2010).

Buku karya Syaikh Ihsan Jampes dengan judul “*Kitab Rokok dan Kopi*”. Buku ini menjelaskan seluk beluk kopi dan rokok, mulai dari sejarahnya hingga polemik tentang hukum mengkonsumsinya.²³

Buku karya Abdul Karim Muhammad Nasr yang berjudul “*Rokok Haram*”. Buku ini memberikan gambaran hukum rokok dalam Islam ditinjau dari empat mazhab besar dunia; Hanafi, Mâlîki, Syâfi’i, dan Hanbali; disertai dalil-dalil yang menguatkan.²⁴

Dalam penelusuran penyusun ditemukan beberapa karya Ilmiah yang membahas tentang hukum merokok dalam bentuk skripsi, diantaranya :

Skripsi berjudul “*Studi Komparatif antara pendapat Ahmad Hasan dan Muhammad Yûsuf al-Qaradâwi tentang Hukum Rokok*” yang merupakan karya dari Lukman Hakim. Dalam skripsi tersebut dibahas tentang Istinbat hukum yang digunakan oleh Ahmad Hasan dan Muhammad Yusuf Al-Qaradâwi serta membahas bagaimana relevansi terhadap kesehatan dan ekonomi.²⁵

Skripsi berjudul *Hukum “Merokok Dalam Perspektif Persatuan Islam (Persis) Dan Majelis Ulama Indonesia (MUI)”* yang ditulis oleh Abdul Wahid Maksum. Skripsi ini berusaha untuk mengetahui metode *Istinbat* dalam menentukan hukum merokok yang dilakukan oleh Dewan Hisbah dan Majelis

²³ Syaikh Ihsan Jampes, *Kitab Kopi dan Rokok*, alih bahasa Ali Murtadho dan Mahbub Dje, cet. ke-1 (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2009).

²⁴ Abdul Karim Muhammad Nasr, *Rokok Haram*.

²⁵ Lukman Hakim, “*Studi...*”, hlm. 6.

Tarjih serta berusaha mengetahui Argumen yang melatarbelakangi penentuan hukum rokok oleh kedua organisasi tersebut.²⁶

E. Kerangka Teoretik

Pada wilayah empiris, fiqh yang merupakan bagian dari produk pemikiran Hukum Islam semestinya juga tidak resisten terhadap permasalahan baru yang ada dalam konstruksi sosio-kultur kemasyarakatan. Sebaliknya paradigma fiqh harus mampu menjadi fasilitator untuk menjawab problematika kemasyarakatan. Di satu sisi, adanya asumsi *formalistik* terhadap fiqh sering menjadi masalah *laten*. Fiqh oleh sebagian masyarakat Indonesia diperlakukan sebagai norma dogmatis yang tidak bisa diganggu gugat. Padahal di sisi lain, fiqh juga dituntut untuk bisa menjawab berbagai persoalan yang seringkali muncul di tengah-tengah masyarakat yang semakin berkembang, maju dan sekaligus pluralistik.

Sehingga kompleksitas masyarakat dalam segala hal ini sangat mengharapkan fiqh sebagai produk pemikiran hukum Islam dapat bersikap fleksibel dan adaptif terhadap problematika masyarakat tersebut.

Untuk menjawab persoalan-persoalan yang menuntut suatu kepastian hukum yang jelas dan dalam upaya mencari landasan teoritis bagi reaktualisasi hukum Islam masa kini dan masa mendatang, diperlukan usaha-usaha penyesuaian ajaran Islam dengan tuntutan zaman. Hukum Islam berkembang sesuai dengan munculnya persoalan-persoalan baru yang muncul dari waktu ke waktu, serta

²⁶ Abdul Wahid Maksum, "*hukum merokok...*".

ditafsiri sesuai dengan kondisi umat yang beraneka ragam. Proses penafsiran hukum secara independen tersebut dikenal dengan istilah *Ijtihad*.

Proses *Ijtihad* tidak terbatas pada persoalan yang baru muncul, tetapi *Ijtihad* mempunyai kepentingan lain yang berkaitan dengan khazanah hukum Islam. Yaitu dengan melakukan peninjauan kembali terhadap masalah-masalah faktual berdasarkan kondisi yang ada pada zaman sekarang kebutuhan-kebutuhan manusia untuk memilih antara pendapat yang terkait dan relevan, dengan merealisasikan tujuan-tujuan syariat dan kemaslahatan manusia.

Hukumnya dalam fardu kifayah bagi umat Islam pada umumnya dan para ulama' pada khususnya untuk melakukan Ijtihad dalam masalah baru akibat perkembangan zaman, tempat dan situasi. Akibat dari proses Ijtihad tersebut akan dihasilkan produk hukum yang relevan bagi umat dengan berpedoman pada naş dan kaidah-kaidah yang ada dalam proses Ijtihad.

Hukum Islam (*fiqh al-Islâm*) yang menjadi bagian dari Al-Qur'an dan al-Hadis merupakan hasil dari sebuah hasil dari reinterpretasi pemahaman para ulama' terhadap ayat-ayat Al-Qur'an dan al-Hadis yang disebut dengan Ijtihad. Upaya Ijtihad tersebut sangat penting dijaga kesinambungan dan keberlangsungannya karena universalitas Islam mempunyai implikasi terhadap adanya pergulatan yang tidak pernah selesai untuk mencapai tujuan kemaslahatan manusia.

Kerangka dasar ini merupakan landasan berpijak yang dapat dipergunakan dalam menyelesaikan masalah-masalah yang berkembang dewasa ini, termasuk

permasalahan yang akan dibahas dalam pembahasan skripsi ini. Yaitu menyangkut masalah hukum merokok. Karena sekarang masih banyak terjadi perbedaan pendapat dalam memandang hukum merokok. Berkaitan dengan hal itu bagaimana proses Istinbat tentang hukum rokok yang dilakukan oleh Dewan Hisbah Persatuan Islam dan Majelis Tarjih Muhammadiyah.

Rokok yang belum dikenal pada masa Rasulullah SAW dan juga belum dikenal penjelasannya dari agama manapun sebagaimana juga tidak dijelaskan dalam Al-Qur'an maupun al-Hadis, tetapi dalam Islam terdapat kaidah kaidah umum yang cukup mengikat, yaitu :

1. Kaidah Pertama

Rasulullah SAW bersabda :

الحلال ما أحلال له في كتابه . والحرام ما حرم الله في كتابه . وما سكت عنه فهو عفا عنه²⁷

Hadis tersebut menjelaskan bahwa halal haram adalah hak Allah semata. Hukum rokok adalah kalimat yang sederhana yang tidak mungkin memutlakannya semata-mata dengan Ijtihad. Adalah suatu kesalahan jika meletakkan rokok pada bab halal dan haram.

²⁷Ibn Mâjah, *Sunan Ibn Mâjah* (Beirut: Dâr al-Fikr, t.t), hadis nomor 3367.

2. Kaidah kedua

Sesuatu yang membahayakan tetapi tidak memabukkan sedang halal dan haramnya tidak dijelaskan di dalam Al-Qur'an dan al-Hadis maka dalam Islam disebut makruh.

Oleh karena itu, maka merokok menurut syara' dimakruhkan karena tiga hal, yaitu :

- a. Karena membahayakan kesehatan.
- b. Karena melenyapkan harta tanpa faedah.
- c. Karena merokok mendorong menjadi pecandu, suatu hal yang dapat membahayakan puasa atau ibadah lainnya.

3. Kaidah ketiga

Islam mengharamkan apapun yang membahayakan seseorang. Baik membahayakan hidupnya, kesehatannya, rizkinya maupun membahayakan rizki anak-anaknya.

Allah berfirman:

ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث²⁸

ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة²⁹

²⁸ Al-A'râf (7) : 157.

²⁹ Al-Baqarah (2) : 195.

ولا تقتلوا أنفسكم³⁰

Ketika menjelaskan bahaya khamr dan judi, Allah berfirman :

وإثمهما أكبر من نفعهما³¹

Dan Allah juga berfirman :

ولا تبذر تبذيرا. إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين³²

Dengan alasan inilah, maka ada indikasi diharamkannya rokok. Orang yang mengetahui bahayanya, tetapi ia melanggarnya, maka ia melakukan dosa sebagaimana orang bunuh diri, atau sesuatu yang membahayakan orang lain.

Indikasi lain diharamkannya rokok adalah:

- a. Adanya penyakit-penyakit yang berhubungan dengan rokok, yang dapat menyebabkan kematian, terutama liver. Penyakit “lumpuh” karena bekunya saraf pada kedua telapak kaki, penyakit paru-paru atau bengkak.

³⁰ Al-Nisâ’ (4) : 29.

³¹ Al-Baqarah (2) : 219.

³² Al-Isrâ’ (17) : 26-27.

- b. Rokok diharamkan bagi orang yang belum baligh, karena penggunaan rokok pada usia dini, mendorong kepada penyimpangan moral dan membahayakan kesehatan.
- c. Diharamkannya rokok bagi seorang Ibu yang sedang hamil dan menyusui.³³

Di dalam Al-Qur'an dan al-Hadis tidak disebutkan perkara rokok. Untuk menyelesaikan masalah yang tidak dibahas di dalam keduanya, para Ulama' biasanya menggunakan Qiyas yang artinya mengukur sesuatu dengan sesuatu yang lain atau menentukan sesuatu dengan analogi.³⁴

Menurut Ulama' Ushul Fiqh arti Qiyas adalah mempersamakan suatu peristiwa hukum yang tidak ditentukan ketentuan hukumnya sama dengan yang ditentukan di dalam nas.³⁵ Atau dengan kata lain, para Ulama' memberikan definisi Qiyas adalah menundukkan suatu syari'at dari akar ke cabang. Akar ialah yang disebut secara tegas dalam Al-Qur'an dan al-Hadis, dan cabangnya adalah hal-hal yang tidak disebutkan dalam Al-Qur'an maupun al-Hadis. Sebagai contoh, khamr yang diharamkan naş diqiyaskan dengan suatu yang didalamnya terdapat sifat yang memabukkan.

³³ Ahmad Syauqi al-Fanjari, *Nilai Kesehatan dalam Syariah*, alih bahasa Drs. Ahsin Wijaya dan Drs. Totok Jumantoro (Jakarta : Bumi Aksara, 1996), hlm. 263-266.

³⁴ Sulaiman. Abdullah, *Sumber Hukum Islam, Permasalahan dan Fleksibilitasnya* (Jakarta: Sinar Grafika, 1995), hlm. 82.

³⁵ *Ibid.*

Ayat tersebut adalah :

يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما³⁶

إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون³⁷

Dan juga sabda Nabi :

ما أسكر كثيرهم قليله حرام³⁸

Di dalam Al-Qur'an dan al-Hadis dan juga dalam fiqh, khamr dilarang tegas. Pada larangan itulah disandarkan larangan tiap-tiap barang yang dapat mengaburkan atau memabukkan dan menghilangkan perasaan serta pikiran.

Penalaran hukum dengan metode Qiyas ini didasarkan pada anggapan bahwa ketentuan-ketentuan yang diturunkan oleh Allah untuk mengatur perilaku manusia, ada alasan logis dan hikmah yang ingin dicapainya. Allah tidak menurunkan ketentuan dan aturan tersebut secara sia-sia atau tanpa tujuan. Secara umum kemaslahatan tersebut adalah kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat, tetapi secara lebih khusus, setiap perintah dan larangan mempunyai alasan logis dan tujuan masing-masing, sebagian lagi diisyaratkan saja dan adapula yang harus direnungkan dan difikirkan terlebih dahulu.

³⁶ Al-Baqarah (2) : 219.

³⁷ Al-Maidah (5) : 90.

³⁸ Abu Dâwud Sulaiman Ibn al-Asy'as Al-Sijistani, *Sunan Abi Dâwud*, (Beirut : Dar el-Fikr) hadis nomor. 3683.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penyusunan skripsi ini adalah penelitian pustaka (*library research*) dengan bahan pustaka yang berkaitan pembahasannya dalam penelitian ini, baik bahan primer maupun bahan sekunder yang akan didapat dari buku-buku, artikel-artikel dan karya Ilmiah yang relevan dan bisa dipertanggungjawabkan.

2. Sifat Penelitian

Kajian ini menggunakan metode penelitian yang bersifat *deskriptif-analitis-komparatif*, yakni mendeskripsikan atau menguraikan data-data yang berkaitan dengan hukum merokok dalam prespektif Dewan Hisbah Persatuan Islam dan Majelis Tarjih Muhammadiyah yang telah diperoleh data-data dari berbagai segi untuk kemudian dianalisa guna mendapatkan suatu pandangan ataupun kesimpulan yang relevan pada saat ini.

Penelitian ini berusaha untuk menelusuri tentang perumusan hukum merokok dalam fiqh menurut pandangan Dewan Hisbah Persatuan Islam dan dan Majelis Tarjih Muhammadiyah serta adanya manfaat dan maḍarat rokok, sehingga dari penelitian tersebut dapat diketahui perbedaan dalil yang

digunakan beserta alasannya mengenai pendapat tentang hukum merokok dalam hukum Islam.

Qiyas merupakan sarana pertama yang dipakai oleh seorang mujtahid di dalam upaya Istinbat hukum yang tidak ada nasnya dan juga sebagai sarana yang paling konkrit dan kuat untuk menyimpulkan hukum.³⁹

3. Pendekatan Masalah

Dalam pencapaian hasil yang maksimal, maka secara metodologis, penelitian ini menggunakan pendekatan *Uşûl fiqh* dengan maksud untuk mendapatkan pemahaman tentang tujuan serta esensi dari pendapat Dewan Hisbah Persatuan Islam dan Majelis Tarjih Muhammadiyah serta para fuqaha' yang signifikan, untuk kemudian memperoleh suatu konsep yang lebih relevan.

4. Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode *deduktif-komparatif*, yaitu pengumpulan data yang kemudian dianalisis dan diidentifikasi sehingga mendapatkan data yang lebih bersifat khusus. Selanjutnya data-data tersebut dianalisis dengan data lain yang terkait dan diformulasikan menjadi suatu kesimpulan, kemudian membandingkan antara data yang satu dengan yang lain tersebut untuk mengetahui persamaan dan perbedaannya, sehingga akan sampai pada suatu kesimpulan.

³⁹ Abdul Wahhâb Khalaf, *Sumber-sumber Hukum Islam*, alih bahasa Bahrûn abu Bakar dan Anwâr Râsyidi (Bandung: Risalah, 1989), hlm. 18.

G. Sistematika Pembahasan

Dalam sistematika pembahasan skripsi ini meliputi lima bab, antara lain secara global adalah sebagai berikut :

Bab pertama, Pendahuluan, yang merupakan kerangka berfikir yang menjadi arah dan acuan untuk menuliskan langkah-langkah selanjutnya yang memuat latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoretik, metode penelitian, serta sistematika pembahasan.

Bab kedua akan dijelaskan gambaran umum tentang rokok yang meliputi pengertian rokok, sejarah rokok, kandungan rokok, dan dampak rokok.

Kemudian pada Bab ke tiga akan dibahas tentang sejarah dan profil Dewan Hisbah Persatuan Islam dan Majelis Tarjih Muhammadiyah, tugas dan kewajiban Dewan Hisbah Persatuan Islam dan Majelis Tarjih Muhammadiyah, metode Ijtihad Dewan Hisbah Persatuan Islam dan Majelis Tarjih Muhammadiyah serta pandangan Dewan Hisbah Persatuan Islam dan Majelis Tarjih Muhammadiyah terhadap hukum merokok.

Kemudian Bab empat adalah tinjauan dan analisis terhadap metode Istinbat hukum yang dilakukan oleh Dewan Hisbah persatuan Islam dan Majelis Tarjih Muhammadiyah terhadap hukum merokok.

Dan pada akhir skripsi ini adalah Bab lima yang merupakan penutup. Di dalamnya akan dikemukakan kesimpulan dari permasalahan dalam pembahasan skripsi ini, dan kemudian disampaikan saran-saran.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah dijelaskan dan diuraikan tentang hukum merokok menurut Dewan Hisbah Persatuan Islam dan Majelis Tarjih Muhammadiyah, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Dewan Hisbah Persatuan Islam menetapkan bahwa hukum merokok adalah makruh, dengan menggunakan Ijtihad jama'î, yaitu Ijtihad yang dilakukan oleh beberapa orang secara kolektif, karena dalam Ijtihad tersebut melibatkan beberapa ahli dari berbagai disiplin ilmu. Namun jika dilihat dari segi pelaksanaannya menggunakan metode Ijtihad intiqâ'î, yaitu Ijtihad untuk memilih salah satu pendapat terkuat di antara beberapa pendapat yang ada, dengan cara meneliti dan membandingkan dalil-dalil yang dijadikan sebagai rujukan. Ini terlihat ketika Dewan Hisbah memahami ḥadîs Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Mâjah tentang sesuatu yang diharamkan dan diharamkan yang lebih diutamakan daripada ayat tentang membahayakan diri sendiri sebagaimana dalam surat al-A'râf ayat 157 dan sebagainya. Sedangkan Majelis Tarjih dalam menentukan Hukum Rokok adalah dengan menggunakan Ijtihad Jama'i, Sedangkan jika di lihat dari segi pelaksanaannya menggunakan metode Ijtihad bayâni dan Qiyasi hal ini terlihat ketika Majelis

Tarjih memahami surat al-A'râf ayat 157, dan surat Al-Isrâ' ayat 26-27. Selain itu, Majelis Tarjih juga menggunakan metode Ijtihad istislahi yaitu Ijtihad dengan cara menggali, mencari dan memutuskan hukum syar'î dengan menetapkan kaidah kulli yang berdasarkan pada jiwa hukum syara' dengan tujuan untuk mewujudkan kemaslahatan umat, baik dalam medatangkan masalah maupun mencegah madarat seperti penggunaan yang disebutkan pada bab-bab sebelumnya.

2. Yang melatarbelakangi Dewan Hisbah dalam menetapkan bahwa hukum merokok adalah makruh adalah tidak ada dalil atau naş, maupun Ḥadîş yang secara langsung melarang atau mengharamkan rokok, dan tidak ada 'illat yang jelas dan kuat, disamping itu karena di dalam rokok juga terkandung zat-zat kimia yang dapat membahayakan atau memabukkan, maka Dewan Hisbah memilih hukum makruh tidak haram. Sedangkan yang melatarbelakangi Majelis Tarjih menetapkan hukum merokok adalah haram, didasari oleh pendekatan kemanfaatan dan kemadlaratan dengan berdasarkan dalil Al-Qur'an, Sunnah (Ḥadîş) sebagaimana disebutkan di bab-bab sebelumnya.

B. Saran-Saran

Pada akhir penulisan ini, penulis mencoba memberikan saran pemikiran dan kontribusi bahan masukan dan bahan pertimbangan bagi para peneliti di

bidang Ilmu Hukum (baik hukum Islam maupun hukum positif/ hukum nasional), khususnya yang berkaitan dengan tema pembahasan ini adalah sebagai berikut:

1. Perlu dibuatnya Undang-Undang yang melarang rokok, dengan cara tadriji, yaitu dengan cara bertahap.
2. Perlu adanya Undang-undang yang mampu merangkul semua elemen masyarakat dalam hal Rokok, sehingga tidak terjadi ketidaksinambungan, dan terbengkalainya usaha Pelarangan Rokok di Indonesia
3. Perlu adanya Lahan Pekerjaan Pengganti bagi masyarakat yang bekerja di Perusahaan Rokok, jika suatu saat nanti berkenan membuat UU tentang larangan merokok
4. Perlu adanya lembaga Penyuluhan akan bahaya merokok di tiap-tiap daerah, agar seluruh masyarakat faham dan mengerti akan bahaya yang ditimbulkan oleh rokok, sehingga diharapkan agar tidak muncul lagi generasi perokok-perokok baru.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Semarang : CV. Asy-Syifa', t.t.

B. Ḥadīṣ

Ibn Mâjah, *Sunan Ibn Mâjah*, Beirut: Dâr al-Fikr, t.t.

Sijistani, Abu Dâwud Sulaiman Ibn al-Asy'aś, *Sunan Abi Dâwud*, Beirut: Dar el-Fikr, t.t.

C. Fiqh dan Ushul Fiqh

Abdurahman, Asymuni, *Metode Penetapan Hukum Islam*, cet. ke-1, Jakara: BulanBintang, 1986.

_____, *Ijtihad Kontemporer*, terj: Abu Barjani, cet. ke- 2, Surabaya, Risalah Gusti, 2000.

Anshari, Endang Saifuddin dan Syafiq A. Mugni, A. Hassan, *Wajah dan Wajah Seorang Mujtahid*, cet. ke-1, Bangil: Firma Al-muslimun, 1985.

_____, *Sumber-sumber Hukum Islam*, alih bahasa Bahrun abu Bakar dan Anwar Rasyidi, Bandung: Risalah, 1989.

Djamil, Fathurrahman, M. A., *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997.

Jurjani, Abu Hasan Ali ibnu Muhammad ibn Ali, *at-Ta'rifat* Tunis: al-Dar al-Tunisiyah, t.t.

Khalaf, Abdul Wahab, *Ilmu Uşûl Fiqh*, alih bahasa Masdar Helmy, Bandung: Gema Risalah Press, 1996.

Qardawi, Yusuf, *Ijtihad Kontemporer, Kode Etik Dan Berbagai Penyimpangan*, alihbahasa Abu Harzani, cet. ke-1, Surabaya: Risalah Gusti, 1995.

Talimah, Islam, *Manhaj Fiqh Yûsuf Al-Qardâwî*, alih bahasa Samson Rahman Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2001.

Zuhaili, Wahbah, *Usul al-Fiqh al-Islami*, cet. ke-1, Beirut: Darul al-Fikr al-Mu'asir, 1986/1406.

D. Buku Lain

Abdullah, H. Sulaiman, *Sumber Hukum Islam, Permasalahan dan Fleksibilitasnya*, Jakarta: Sinar Grafika, 1995.

Aula, Lisa Ellizabet, *Stop Merokok, Sekarang atau Tidak Sama Sekali!.*, cet. ke-1 Yogyakarta: Garailmu, 2010.

Departemen Kesehatan, *Fakta Tembakau Indonesia: Data Empiris untuk Strategi Nasional Penanggulangan Masalah Tembakau*, 2004.

Fanjari, Ahmad Syauqi, *Nilai Kesehatan dalam Syariah*, alih bahasa Ahsin Wijaya dan Totok Jumantoro, Jakarta: Bumi Aksara, 1996.

Ghifari, Abu al-, *Sejarah Dewan Hisbah*, dalam, *Kumpulan Putusan Dewan Hisbah*, ed. Siddiq Amien dkk, cet. ke-1, Bandung: Persis Press, 2001.

Gondodiputro, Sharon, *Bahaya Tembakau Dan bentuk-bentuk Sediaan Tembakau*, Bandung: Bagian Ilmu Kesehatan Masyarakat Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran: 2007.

Hakim, Lukman, *Studi komparatif antara Pendapat Ahmad Hassan dan Muhammad Yusuf Qarađawi Tentang Hukum Rokok*, Yogyakarta: Skripsi Fakultas Syariat UIN Sunan Kalijaga, 2004.

Hasil Musyawarah Rokok Dewan Hisbah Persatuan Islam, Bandung: 1987 No.021/PP-05/A1/.87.

Jampes, Syaikh Ihsan, *Kitab Kopi dan Rokok*, alih bahasa Ali Murtadho dan Mahbub Dje, cet. ke-1, Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2009.

Jaya, Muhammad, *Pembunuh Berbahaya Itu Bernama Rokok*, cet. ke-1, Yogyakarta: Riz'ma, 2009.

Kamus Besar Bahasa Indonesia, cet. ke-2, Jakarta: Balai Pustaka, 1989.

M. Federsfield, Howard, *Persatuan Islam: Pembaharu Islam di Indonesia Abad XX*, pent, Yudian W. Aswin, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1996.

Majalah Suara Muhammadiyah no.6/1355, 1936 .

- Maksum, Abdul Wahid, *Hukum Merokok Dalam Perspektif Persatuan Islam, Persis. dan Majelis Ulama Indonesia, MUI.*, skripsi Sarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009.
- Mangoenprasodjo, A. Setiono dan Sri Nur Hidayati, *Hidup Sehat Tanpa Rokok*, Yogyakarta: Pradipta Publishing, 2005.
- Naşr, Abdul karim Muhammad, *Rokok Haram*, cet. ke-1, Yogyakarta: Citra Risalah, 2008.
- Noer, Deliar *Gerakan Modern Islam di Indonesia 1900-1942*, cet. ke-6, Jakarta: LP3ES, 1991.
- Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2003 tentang Pengamanan Rokok Bagi Kesehatan.
- Pimpinan pusat muhammadiyah, *Fatwa Majelis Tarjih Dan Tajdid, No. 6/sm/mtt/iii/2010 Tentang hukum merokok*, Yogyakarta: 2010.
- PP Persis Qonun Asasi Qonun Dakhili, *Pedoman Kerja Persis*, bab VI psl. 37, Bandung: pp Persis, 2000.
- _____, *Qonun Asasi Qonun Dhakhili Persis*, cet. ke-1, Bandung: PP Persis, 1991.
- Salman, Masyhur Hasan, dan Abdullah bin Abdu al-Hamid Al-Asyari. *Rokok Sang Pembunuh Berdarah Dingin*, alih bahasa Abu Umar Basyir al-Maidani, Sukoharjo: Daarul Iman. 2003.
- Shadily, Hassan, *Ensiklopedia Umum*, Yogyakarta: Yayasan Kanisius, 1973.
- Sukendro, Suryo, *Filosofi Rokok*, Yogyakarta: Pinus Book Publisher, 2007.
- TCSTIAKMI Fact Sheet, *Fakta Tembakau di Indonesia*.
- _____, *Konsumsi Rokok dan Balita Kurang Gizi*.
- Tjandra Yoga Aditama, *Rokok dan Kesehatan*, Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1992.
- WHO Report on the Global Tobacco Epidemic, 2008: The MPOWER Package, Geneva: World Health Organization, 2008.
- Wildan, Dadan, *Pasang Surut Gerakan Pembaharuan Islam di Indonesia*, cet. ke-1, Bandung: Persis Pres, 2001.

_____, *Sejarah Perjuangan Persis 1923-1983*, cet. ke-1, Bandung: Gema Syahida, 1995.

_____, *Yang Dai Yang Politikus, Hayat dan Perjuangan Lima Tokoh Persis*, cet. ke-1, Bandung: Remaja Rosdakarya, 1997.

Zulkifli, *Kontroversi Rokok, Sumbangan Rokok, Fatwa Haram, dan Politisasi Rokok*, Yogyakarta: Graha Pustaka, 2010.

E. Website

<http://Bokormascorp.com>.

<http://Eramuslim.com>.

<http://Halalguide.com>.

<http://albuny.multiply.com>.

<http://www.sampoerna.com>.

<http://muhammadiyahstudies.blogspot.com>.

<http://Persis.or.id>.

<http://Persis91blogspot.com>.

<http://Wikipedia.org>.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA